



PUTUSAN
Nomor 57/PID /2023/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa ;
Tempat Lahir : Tual ;
Umur/Tgl. Lahir : 49 Tahun/19 Juli 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Watdek, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei ,
Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk di damping oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual, tanggal 29 Mei 2023 dalam perkara terdakwa tersebut diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Mei 2023 Nomor Reg Perkara : PDM-21/Tual/Eku.2/09/2022, terdakwa didakwa sebagai berikut':

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar Pukul 23.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2020 bertempat di Kompleks Mangga satu Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, , telah melakukan perbuatan turut serta melakukan gendak (overspel), padahal bahwa saksi telah kawin yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/PID/2023/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 21.00 WitTerdakwa datang kerumah saksi beralamat doi kompleks manga satu Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual kemudian Terdakwa duduk dikursi yang berada diruang televisi. Kemudian Saksi menyuruh Saksi I untuk membuat The lalu memberikan kepada Terdakwa Selanjutnya saksi menyuruh Saksi I untuk mengambil kasur dan meletakkan di ruang televisi untuk kedua anak saksi tidur. Selanjutnya saksil masuk ke kamar untuk tidur, Kemudian setelah kedua anak Saksi tidur, Terdakwa dan saksi duduk bercerita diruang televisi, sekitar pukul 00.00 wit, saksi I terbangun lalu menuju ke kamar yang terletak dibelakang dapur, pada saat melintas ruang televisi saksi I dan Saksi II melihat Terdakwa tidur disamping kanan saksi sambil memeluknya sedangkan kedua saksi berada disebelah kirinya
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar Pukul 23.00 Wit, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi, Kemudian seperti biasa Saksi I membuat teh dan menyiapkan kasur di ruang televisi, Kemudian Saksi I masuk ke kamar untuk tidur. Pada hari Minggu dini hari sekira Pukul 03.30 wit Saksi I terbangun karena mendengar Saksi III mengetuk pintu depan rumah dan memanggil Saksi, Mendengar panggilan saksi III tersebut, Terdakwa berlari masuk ke dalam kamar Saksi I dengan kondisi telanjang Kemudian Terdakwa menghadapkan badannya ke dinding dan langsung memakai celana dalam serta pakaiannya, lalu Saksi menyusul masuk ke kamar Saksi I, Kemudian Saksi mengatakan kepada saksi I “ KO BADIAM SAJA, NANTI KALAU BIBI SUDAH MASUK TIDUR DENGAN OM DI DALAM KAMAR, BARU KO PI BUKA JENDELA RUANG TAMU, LALU BUKA PINTU LEMARI DI DAPUR KARENA ADA OM DI DALAM LEMARI ITU, Kemudian Saksi pergi ke pintu depan dan membukakan pintu untuk Saksi III, Kemudian Saksi dan Saksi III masuk ke dalam kamar untuk tidur, Kemudian Saksi I dan Saksi IV pergi ke dapur untuk membuka lemari, lalu Terdakwa keluar dari lemari tersebut, Kemudian Terdakwa bergegas keluar rumah melalui jendela, Akan tetapi, ketika Terdakwa sudah berhasil keluar, diluar rumah sudah banyak warga yang datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban / Saksi III membuat pengaduan atas Tindak Pidana Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Kepolisian Resor Maluku Tenggara pada tanggal 06 September 2020;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/PID/2023/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa tercatat sudah menikah dengan Saksi V pada tanggal 16 April 1999 dan dikaruniai 3 (tiga) anak laki-laki sesuai dalam Kartu Keluarga No. 810201103110003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara.;
- Bahwa berdasarkan Akta Cerai nomor 0042/AC/2021/PA.TUL, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tual Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tul tanggal 29 September 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap pada hari Kamis Tanggal 21 Oktober 2021 antara Saksi dan Saksi III.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar Pukul 23.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2020 bertempat di Kompleks Mangga satu Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan turut serta melakukan gendak (overspel), padahal bahwa saksi telah kawin yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa datang kerumah saksi beralamat di kompleks manga satu Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual kemudian Terdakwa duduk dikursi yang berada di ruang televisi. Kemudian Saksi menyuruh Saksi I untuk membuat The lalu memberikan kepada Terdakwa Selanjutnya saksi menyuruh Saksi I untuk mengambil kasur dan meletakkan di ruang televisi untuk kedua anak saksi tidur. Selanjutnya saksi masuk ke kamar untuk tidur, Kemudian setelah kedua anak Saksi tidur, Terdakwa dan saksi duduk bercerita di ruang televisi, sekitar pukul 00.00 wit, saksi I terbangun lalu menuju ke kamar yang terletak dibelakang dapur, pada saat melintas ruang televisi saksi I dan Saksi II melihat Terdakwa tidur disamping kanan saksi sambil memeluknya sedangkan kedua saksi berada disebelah kirinya;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/PID/2023/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar Pukul 23.00 Wit, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi, Kemudian seperti biasa Saksi I membuat teh dan menyiapkan kasur di ruang televisi, Kemudian Saksi I masuk ke kamar untuk tidur. Pada hari Minggu dini hari sekira Pukul 03.30 wit Saksi I terbangun karena mendengar Saksi III mengetuk pintu depan rumah dan memanggil Saksi, Mendengar panggilan saksi III tersebut, Terdakwa berlari masuk ke dalam kamar Saksi I dengan kondisi telanjang Kemudian Terdakwa menghadapkan badannya ke dinding dan langsung memakai celana dalam serta pakaiannya, lalu Saksi menyusul masuk ke kamar Saksi I, Kemudian Saksi mengatakan kepada saksi I " KO BADIAM SAJA, NANTI KALAU BIBI SUDAH MASUK TIDUR DENGAN OM DI DALAM KAMAR, BARU KO PI BUKA JENDELA RUANG TAMU, LALU BUKA PINTU LEMARI DI DAPUR KARENA ADA OM DI DALAM LEMARI ITU, Kemudian Saksi pergi ke pintu depan dan membukakan pintu untuk Saksi III, Kemudian Saksi dan Saksi III masuk ke dalam kamar untuk tidur, Kemudian Saksi I dan Saksi IV pergi ke dapur untuk membuka lemari, lalu Terdakwa keluar dari lemari tersebut, Kemudian Terdakwa bergegas keluar rumah melalui jendela, Akan tetapi, ketika Terdakwa sudah berhasil keluar, diluar rumah sudah banyak warga yang datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban / Saksi III membuat pengaduan atas Tindak Pidana Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Kepolisian Resor Maluku Tenggara pada tanggal 06 September 2020;
- Bahwa berdasarkan Akta Cerai nomor Akta cerai, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tual Nomor akta cerai tanggal 29 September 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap pada hari Kamis Tanggal 21 Oktober 2021 antara Saksi dan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun obyek atau keberatan yang dapat diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP diantaranya sebagai berikut ;

1. Mengenai Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/PID/2023/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 84, 147, 148 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka yang dimaksud dengan Pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya adalah mengenai Kompetensi mengadili oleh Pengadilan Negeri baik kompetensi absolut maupun kompetensi relative.

Bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH. & Theo Lamintang, SH. (Pembahasan KUHAP menurut ilmu pengetahuan hukum pidana & yurisprudensi tahun 2010 hal. 346) yang dimaksud pengadilan tidak berwenang mengadili suatu perkara itu dapat dikemukakan misalnya tindak pidana yang didakwakan sebagai dilakukan oleh terdakwa itu, telah dilakukan oleh terdakwa dalam daerah hukum pengadilan negeri yang lain, atau karena yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan adalah pengadilan dalam lingkup peradilan Militer.

2. Mengenai dakwaan tidak dapat diterima;

Bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat dakwaan tidak dapat diterima, sehingga dalam pelaksanaannya harus dicari jawabannya dalam ilmu pengetahuan hukum pidana atau doktrin. Beberapa hal yang dapat disampaikan mengenai dakwaan yang tidak dapat diterima antara lain yaitu :

Van Bemmelen menyatakan dakwaan dapat diterima terjadi jika tidak hak untuk menuntut, misalnya dalam delik aduan tidak ada aduan

DR. Andi Hamzah (Hukum Acara Pidana 1993 hal 285) menyatakan dakwaan tidak dapat diterima jika delik itu dilakukan pada waktu dan tempat yang hukum pidannya tidak berlaku atau hak menuntut telah dihapus.

3. Mengenai surat terdakwa harus dibatalkan;

Bahwa Pasal 143 ayat (2) b KUHP secara limitative mengatur tentang syarat-syarat suatu surat dakwaan yaitu harus berisi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu, tempat tindak pidana didakwakan.

Menurut ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, maka syarat suatu surat dakwaan harus :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum
2. Memuat secara lengkap identitas terdakwa;
3. Memuat uraian secara cermat dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Aapabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan pada ayat (2) butir b (khususnya syarat ke-3), diatas maka dakwaan batal demi hukum :

Majelis Hakim yang terhormat

Sdr.Penuntut Umum yang kami hormati

Serta , hadirin sidang yang kami muliakan

Berdasarkan hal yang telah saya kemukan hal tersebut diatas, maka saya akan menyampaikan Nota Keberatan kami terhadap Dakwaan Penuntut Umum yaitu

- Bahwa dalam perkara ini, pada tanggal 28 September 2022, Korban Jumadi Rahayaan (mantan suami dari Terdakwa Erna Matdoan) selaku pelapor telah sepakat untuk berdamai dengan para Terdakwa dan telah mencabut aduannya melalui Surat Pencabutan Pengaduan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tual. (surat terlampir dalam nota keberatan ini)
- Bahwa jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 284 ayat (4) KUHPidana yang berbunyi: " Pengaduan dapan ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai." Maka dengan adanya Pencabutan Laporan dari Korban tersebut, peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa bukan lagi sebagai tindak pidana karena telah dicabutnya aduan oleh korban Jumadi Rahayaan sehingga tidak seharusnya perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tual. Dengan demikian saya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dalam Putusan Selanya memutuskan bahwa Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum **Tidak Dapat Diterima/Ditolak**;

I.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut sebagaimana kami kemukan diatas, maka pada kesempatan ini saya selaku Terdakwa berkesimpulan bahwa Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 Mei 2023 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHPAP maka dakwaan Penuntut Umum tersebut **TIDAK DAPAT DITERIMA/DITOLAK**

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/PID/2023/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sehubungan dengan pendapat tersebut diatas, saya selaku Terdakwa dalam perkara ini memohon kepada yang terhormat Majelis hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatkan dalam putusan selanya sebagai berikut : Menyatakan dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor. Reg. Perkara Pidana Nomor: PDM-20/TUAL/Eku.2/09/2022 tidak dapat diterima/Ditolak
2. Membebaskan biaya perkara keada Negara;
Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan sebagai berikut;
Adapun Objek atau keberatan yang dapat diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat(1) KUHP, diantaranya sebagai berikut
4. Mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya ;

Bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 84, 147, 148 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka yang dimaksud dengan Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya adalah mengenai Kompetensi mengadili oleh Pengadilan Negeri baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif.

Bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH. & Theo Lamintang, SH. (Pembahasan KUHP menurut ilmu pengetahuan hukum pidana & yurisprudensi tahun 2010 hal. 346) yang dimaksud pengadilan tidak berwenang mengadili suatu perkara itu dapat dikemukakan misalnya tindak pidana yang didakwaan sebagai dilakukan oleh terdakwa itu, telah dilakukan oleh terdakwa dalam daerah hukum pengadilan negeri yang lain, atau karena yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan adalah pengadilan dalam lingkup peradilan Milite

5. Bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat dakwaan tidak dapat diterima, sehingga dalam pelaksanaannya harus dicari jawabannya dalam ilmu pengetahuan hukum pidana atau doktrin. Beberapa hal yang dapat disampaikan mengenai dakwaan yang tidak dapat diterima antara lain yaitu :

Van Bemmelen menyatakan dakwaan dapat diterima terjadi jika tidak hak untuk menuntut, misalnya dalam delik aduan tidak ada aduan

DR. Andi Hamzah (Hukum Acara Pidana 1993 hal 285) menyatakan dakwaan tidak dapat diterima jika delik itu dilakukan pada waktu dan tempat yang hokum pidannya tidak berlaku atau hak menuntut telah dihapus.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/PID/2023/PT.AMB



6. Mengenai surat dakwaan harus dibatalkan;

Bahwa Pasal 143 ayat (2) b KUHP secara limitatif mengatur tentang syarat-syarat suatu surat dakwaan yaitu harus berisi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut umum serta memuat uraian **secara cermat, jelas dan lengkap** mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu didakwakan.

Menurut ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP, maka syarat suatu Surat Dakwaan Harus :

4. diberitanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum

5. memuat secara lengkap identitas terdakwa;

6. memuat uraian secara cermat dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan

Apabila surat terdakwa tidak memenuhi ketentuan pada ayat 2 butir b (khususnya syarat ke-3), diatas maka dakwaan batal demi hukum :

Bahwa alasan-alasan dalam Nota keberatan telah ditentukan secara limitative, maka sesuai ketentuan pasal 156 ayat 1) KUHP **selain dari ketika macam alasan tersebut bukan merupakan alasan keberatan**

II

ATERI KEBERATAN TERDAKWA

Menanggapi materi alasan dan keberatan terhadap Surat dakwaan dari dakwaan pada pokoknya;

1. Bahwa dalam perkara ini, pada tanggal 28 September 2022, Korban Jumadi Rahayaan (mantan suami dari Terdakwa Erna Matdoan) selaku pelapor telah sepakat untuk berdamai dengan para Terdakwa dan telah mencabut aduannya melalui Surat Pencabutan Pengaduan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tual. (surat terlampir dalam nota keberatan ini)
2. Bahwa jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 284 ayat (4) KUHPidana yang berbunyi: " Pengaduan dapan ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai." Maka dengan adanya Pencabutan Laporan dari Korban tersebut, peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa bukan lagi sebagai tindak pidana karena telah dicabutnya aduan oleh korban Jumadi Rahayaan sehingga tidak seharusnya perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tual. Dengan demikian saya memohon kepada Majelis

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/PID/2023/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Tual dalam Putusan Selanya memutuskan bahwa Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima/Ditolak.

II

ENDAPAN PENUNTUT UMUM

Pra penuntutan samapi tahap pelimpahan perkara ini, sebagai berikut

3. Bahwa jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 284 ayat (4) KUHPidana yang berbunyi: " Pengaduan dapan ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai." Maka dengan adanya Pencabutan Laporan dari Korban tersebut, peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa bukan lagi sebagai tindak pidana karena telah dicabutnya aduan oleh korban Jumadi Rahayaan sehingga tidak seharusnya perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tual. Dengan demikian saya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dalam Putusan Selanya memutuskan bahwa Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima/Ditolak.

IV PENDAPAT PENUNTUT UMUM

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan terhadap jawaban atas tanggapan (eksepsi) terdakwa diatas, bahwa kami selaku penuntut umum akan menjelaskan proses penanganan perkara ini dari *tahap prapenuntutan sampai pada tahap pelimpahan perkara ini, sebagai berikut:*

1. kesusilaan tidak dapat dilaksanakan Penghentian Penuntutan berdasarkan Restoratif Justice.
2. Bahwa atas penolakan pelaksanaan Penghentian Penuntutan melalui Restorative Justice tersebut, demi mendapatkan kepastian hukum terkait perkara ini, Kami Selaku Jaksa Penuntut Umum tetap melimpahkan berkas perkara ini ke Pengadilan Negeri Tual.
- 3.

V. KESIMPULAN / PENDAPAT

Berdasarkan uraian sebagaimana kami kemukakan di atas, maka pada kesempatan ini kami Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Keberatan atau Eksepsi Terdakwa yang dibacakan pada persidangan pada tanggal 22 Mei 2023 tidak mempunyai alasan hukum yang kuat karena Jaksa Penuntut Umum Telah mengajukan Penghentian Penuntutan Terhadap perkara ini melalui Restorative Justice, namun karena karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (8) huruf a Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perkara dengan kualifikasi kesusilaan tidak dapat dilaksanakan Penghentian Penuntutan berdasarkan Restoratif Justice,

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/PID/2023/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkara ini tetap kami limpahkan ke Pengadilan guna tercapainya kepastian hukum terhadap perkara ini.

Sehubungan dengan pendapat tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dalam putusan selanya sebagai berikut:

- 1. Menolak semua Keberatan/Eksepsi Terdakwa Arif Rahakbau Alias Arif;**
- 2. Melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Arif Rahakbau Alias Arif;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keberatan terdakwa dan tanggapan atas keberatan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tual, Majelis hakim Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-21/TUAL/Eku.2/09/2022 tanggal 8 Mei 2023 batal demi hukum;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan perlawanan dihadapan panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 5 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari akta permintaan perlawanan nomor 22/Akta Pid.B/2023/PN Tul dan permintaan perlawanan tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Perlawanan tanggal 6 Juli 2023 Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tul;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan perlawanan, Penuntut Umum mengajukan perlawanan tertanggal 5 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 6 Juni 2023 yang selengkapanya sebagai berikut:

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual, setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 22/Pid.B/2023/PN.Tul tanggal 29 Mei 2023 yang isinya antara lain berbunyi:

- 1. Menyatakan Keberatan dari Terdakwa tersebut diterima**

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/PID/2023/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No Reg Perkara PDM-20/Tual/Eku.2/09/2022 tanggal 8 Mei 2023 batal demi hukum

3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang bahwa proses penanganan perkara Tindak Pidana Perzinahan ini dari tahap prapenuntutan sampai pada tahap pelimpahan perkara ini, telah melalui proses sebagai berikut :

1. Dalam perkara ini, pada tanggal 28 September 2022, korban selaku pelapor telah sepakat untuk berdamai dengan para Tersangka dan telah mencabut aduannya melalui Surat Pencabutan Pengaduan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tual.

2. Bahwa atas perdamaian tersebut diatas, Penuntut Umum telah melaksanakan Proses Penghentian Penuntutan melalui Restorative Justice yang dilaksanakan di Rumah Restorative Justice Kejaksaan Negeri Tual pada Tanggal 28 September 2022 untuk selanjutnya hasil perdamaian tersebut dilaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung Tindak Pidana Umum untuk meminta persetujuan dilaksanakannya Penghentian Penuntutan melalui Restorative Justice terhadap perkara ini.

3. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022, Direktur Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya menolak pelaksanaan Ekspose pengajuan Restorative Justice terhadap perkara ini kepada JAMPIDUM karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (8) huruf a PERJA No 15 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perkara dengan kualifikasi kesusilaan tidak dapat dilaksanakan Penghentian Penuntutan berdasarkan Restoratif Justice.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan aduan yang disampaikan korban kepada Kejaksaan Negeri Tual adalah permohonan penghentian penuntutan di luar pengadilan berdasarkan Restoratif Justice, maka atas penolakan pelaksanaan Penghentian Penuntutan melalui Restorative Justice tersebut diatas, demi mendapatkan kepastian hukum terkait perkara ini, Kami Selaku Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ini ke Pengadilan Negeri Tual dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: PDM-20/Tual/Eku.2/09/2022 tanggal 08 Mei 2023.

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/PID/2023/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, saya mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 22/Pid.B/2023/PN.Tul tanggal 29 Mei 2023 tersebut.

Mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (3) KUHP.

MEMINTA:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon memutuskan:

1. Menerima perlawanan ini dan menyatakan bahwa keberatan Penuntut Umum Beralasan.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 22/Pid.B/2023/PN.Tul tanggal 29 Mei 2023.
3. Memerintahkan untuk:
 - Melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ARIF RAHAKBAU ALIAS ARIF di dalam persidangan Pengadilan Negeri Tual
 - Memeriksa perkara ini dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana atau Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana;

Menimbang, bahwa perlawanan tersebut, telah diberikan kepada terdakwa pada tanggal 7 Juni 2023 dan terdakwa tidak mengajukan kontra perlawanan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan perlawanan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan perlawanan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama perlawanan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat yang dibatalkan oleh JAMPIDUM adalah mengenai Restorative Justice yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tual karena bertentangan dengan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 pasal 5 ayat (8) a yang antara lain menyatakan bahwa perkara kesusilaan tidak termasuk perkara yang dapat diselesaikan dengan prosedur Restoratif Justice yang dapat menghentikan penuntutannya dan bukan pembatalan terhadap pencabutan pengaduan pihak korban terhadap perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa karena tidak dibatalkannya pencabutan pengaduan pihak korban terhadap perkara terdakwa tersebut maka setelah

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/PID/2023/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dilimpahkan ke pengadilan dan terdakwa melakukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum dengan alasan korban sudah mencabut pengaduannya kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah sesuai dengan ketentuan pasal 284 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan hak kepada korban untuk mencabut kembali pengaduannya terhadap perkara perzinaan dengan demikian pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi terdakwa diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara perlawanan ini kecuali mengenai pertimbangan yang menetapkan berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum harus dibatalkan karena perkara tersebut bukan perkara perlawanan yang menyangkut kewenangan mengadili sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (4) (5) dan (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga berkas perkara dikembalikan untuk dilimpahkan kepada pengadilan negeri lain yang berwenang dan oleh karena itu Majelis Pengadilan Tinggi menetapkan bahwa berkas perkara tersebut tetap berada pada Pengadilan Negeri Tual;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum dibatalkan , maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat : Pasal 284 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Pasal 156 (4) (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan perlawanan dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 29 Mei 2022 Nomor 22/Pid.B/2023/PN.Tul;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
- Menyatakan berkas perkara Nomor 22/Pid.B/2023/PN.Tul tetap berada di Pengadilan Negeri Tual;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 oleh kami DANIEL PRATU,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/PID/2023/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan ASWARDI IDRIS,SH.MH. dan PARNAEHAN SILITONGA,SH.MH. sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 13 Juni 2023 Nomor: 57/PID/2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta PRIMA STELLA KAYADOE,SH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim anggota

ttd

Aswardi Idris, S.H., M.H.-

ttd

Parnaehan Silitonga, S.H. M.H.

Hakim Ketua

ttd

Daniel Pratu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Prima Stella Kayadoe, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/PID/2023/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)